



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 0883/DPMPTSP.VI/X/2022

TENTANG

Izin Operasional Sekolah SMA Muhammadiyah 6 di Palembang

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa surat permohonan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 6 SMA Muhammadiyah 6 tanggal 14 September 2022 Nomor 194/III 4.AU/J/2022 perihal Surat Izin Operasional SMA;
 - b. bahwa Surat Izin Operasional SMA sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 420/12315/SMA.3/Disdik.SS/2022 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA Muhammadiyah 6 di Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
- Nama Yayasan : Pendidikan Muhammadiyah Km 4,5 Palembang
Nama Sekolah : SMA Muhammadiyah 6
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman KM 4,5 Komplek Perguruan Muhammadiyah
Balayudha Palembang
- KEDUA :** Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
 3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA :** Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun pada tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 11 Oktober 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Oktober 2022

Pt.

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik